

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MELAKUKAN
PENGELOLAHAN KEGIATAN PENGELOLAHAN BATU GAMPING**

Mahenda Akbar Mahardhika

1510111053

Yanny Tuharyati S.H., M.H.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Univeristas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

Today's industrial activities are inseparable sectors in the economic development of a country or even the wheels of the world economy. The industrial sector has made major contributions such as opening up employment opportunities with the discovery of innovations in the field of technology and various other contributions both in the economic, political and social fields. This challenge is found to be especially true in developing countries, due to various development activities aimed at improving the welfare of humanity, which also have an impact on environmental change. This has led to the government's obligation to ensure that the Regional Government runs efficiently and effectively in accordance with the plan of the provisions of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. For this reason, the writer is interested in a study entitled The Government Policy of Jember Regency in Managing Limestone Management Activities.

Keywords: Environment, Local Government, Limestone

Kegiatan industri saat ini menjadi sektor yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi suatu negara atau bahkan roda perekonomian dunia. Sektor industri telah memberikan kontribusi yang besar seperti pembukaan lapangan kerja

dengan ditemukannya inovasi dalam bidang teknologi dan berbagai kontribusi lainnya baik dalam bidang ekonomi, politik dan social. Tantangan ini didapati berlaku terutama di Negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan keharusan pemerintah untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan Peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu penulis tertarik dalam penelitian yang berjudul Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Melakukan Pengelolahan Kegiatan Pengelolahan Batu Gamping.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup,Pmerintahan Daerah,Batu Gamping



PENDAHULUAN

Kegiatan industri saat ini menjadi sektor yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi suatu negara atau bahkan roda perekonomian dunia. Sektor industri telah memberikan kontribusi yang besar seperti pembukaan lapangan kerja dengan ditemukannya inovasi dalam bidang teknologi dan berbagai kontribusi lainnya baik dalam bidang ekonomi, politik dan social.

Tantangan ini didapati berlaku terutama di Negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.¹

Kewajiban Pemerintah terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terkait dengan, Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dinyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan

¹ Djamin Djanus, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Buku Obor, Jakarta, 2007, hlm 1

pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Namun, pengaruh negatifnya masyarakat di kawasan industri dapat terpapar debu sehingga menyebabkan terjadinya masalah kesehatan seperti penyakit penapasan karena industri pembakaran batu gamping yang berada di wilayah tersebut dapat mengeluarkan TSP ke udara. TSP itu sendiri yaitu Total Suspended Particulate (TSP) adalah partikel-partikel zat padat yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan alami atau mekanis, seperti pengolahan, penghancuran, pelembutan, pengepakan yang cepat, peledakan dan lain-lain dari bahan-bahan organik maupun norganik, misalnya batu, kayu, bijih logam, arang batu, butir-butir zat padat dan sebagainya.²

Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun atau kerap di sebut dengan B3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan apa yang saya lihat dilokasi kegiatan usaha, banyak masyarakat memanfaatkan batu kapur untuk di jadikan usaha batu gamping di daerah sekitar rumahnya yang mana di sana banyak penduduk lainnya, terlihat usaha batu gamping yang memproduksi disekitar rumah penduduk yang menghasilkan asap dalam kegiatannya dan asap tersebut mengendap menjadi debu yang telah mencemari lingkungan sekitarnya.³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Melakukan Pengawasan Kegiatan Pengelolaan Batu Gamping”.

METODE PENELITIAN

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵

² Karya Tulis Ilmiah, Zulva Ilhami Indana, Saisabela Isnania Citra, Agustin Ellya, *Analisis Yuridis Perizinan Pembakaran Batu Gamping Puger Terhadap Dampak Lingkungan Di Kabupaten Jember*, 2016, hlm 1

³ <https://arsip.suarajatimpost.com/limbah-pembakaran-batu-gamping-puger-cemari-linkungan/> di akses pada 12 desember 2017, 00:24 WIB.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2010, hlm 93

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta. hlm 137

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK KEBIJAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan juga melaksanakan tugas pembantuan.

Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota adalah :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/ kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/ kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/ kota; dan/ atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di daerah pemerintah daerah dapat melakukan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar apa yang

menjadi tujuan dari pemerintah daerah tersebut dapat berjalan dengan efektif. Ketiga hal tersebut merupakan suatu syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah agar pemerintahan tersebut dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang *good goverment*.

Dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya, fungsi pengawasan itu penting sekali untuk Pengawasan di bidang lingkungan hidup merupakan faktor penting dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan sangat menentukan berhasilnya perlindungan dan pengelolaan hidup, sekaligus menjawab harapan publik tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁶ Hal ini dijelaskan dalam pasal 73 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dinyatakan, Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal itu dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengawasannya maupun perizinan di bidang lingkungan hidup tingkat daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah hal itu sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengutamakan kepentingan masyarakatnya sendiri.

Suatu hal yang berlaku selama ini dalam perusahaan adalah industriawan tidak lah selalu memperhatikan hal-hal yang berada diluar jangkauan kegiatan pasar (produksi dan konsumsi). Tetapi berdasarkan Undang-Undang, pencemaran yang berasal dari pabriknya, pengusaha tidak lagi biasa mengatakan hal itu di luar jangkauan kegiatan pasar. Kemudian harus menginternalkan (memperhitungkan) segala sesuatu yang

⁶ Keraf A sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Jakarta, 2010, hal.279.

mungkin menimbulkan pencemaran akibat kegiatan industrinya. Beberapa peraturan diatas mencerminkan keadaan di mana para pemilik industri tidak bisa menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan sampingan yang merugikan berupa pencemaran yang bersumber dari industri rumahan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwasannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam atau lingkungan serta masyarakat.

Sebagai fungsinya di dalam pengawasan, peran Pemerintah Daerah dalam menjaga kondisi lingkungan hidup lebih dominan karena Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan untuk memberikan teguran baik secara lisan ataupun administratif dalam pemberian sanksi yang berupa pencabutan izin terhadap industri tersebut kepada para pelaku usaha industri. Karena pemerintah mempunyai hak atas kewenangan daerahnya masing-masing yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi daerah.

Berdasarkan Penelitian yang saya kaji di atas maka peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam kaitannya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri-industri. Salah satunya adalah banyaknya industri rumahan yang merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Secara umum, banyaknya industri rumahan yang memproduksi kapur tersebut,

yang mana terdapat dampak positif dan negatif, dampak positif yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan dampak negatif yaitu selama pengelolaan industri pembuatan kapur terdapat asap yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan salah satunya adalah asap yang berwujud debu

Oleh karena itu dimana pencemaran mengakibatkan kerusakan tanaman sekitar dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015 warga banyak melaporkan ke Pemerintahan Desa bahwasannya masyarakat merasakan dampak dari industri tersebut, yaitu lingkungan masyarakat yang kotor akibat dari pembuangan asap dari banyaknya industri rumahan tersebut. tetapi sekarang sudah terealisasi setelah pemerintahan desa melakukan tindakan. Ada hal yang jadi masalah sekarang yang dampak pencemaran masih belum terealisasi yaitu pembuangan hasil pembakaran melalui cerobong asap yang mengakibatkan debu sehingga lingkungan sekitar menjadi tercemar.⁷ Dalam pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwasannya “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Berdasarkan wawancara terhadap warga sekitar yang berprofesi sebagai salah satu pengusaha pembakaran batu gamping, Pak Bambang mengatakan bahwasanya “pembakaran batu gamping yang mana dalam usahannya tidak ada surat ijin usaha perdagangan (SIUP) dari pemerintah sehingga usaha tersebut tidak ada pengawasan dari pemerintah setempat. Dimana yang saya lihat cerobong asap mencemari lingkungan sekitar.”⁸

Hal itu menunjukkan bahwasanya kurangnya sikap pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap banyak pengusaha industry rumahan tersebut sehingga menyebabkan rusaknya kondisi lingkungan tersebut dan menyebabkan kerugian

⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Sugiyanto KASI Kesejahteraan Desa Puger Kulon

⁸ Hasil wawancara kepada Bpk Dulla petani warga sekitar

terhadap kesehatan warga di sekitar tempat tersebut dimana menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 63 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya memuat tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Berdasarkan penelitian terkait bentuk pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember, Ibu Bibit Karmiyari selaku Pengawasan Limbah Industri dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mengatakan bahwasannya industri rumahan tersebut pengawasannya langsung dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur, bentuk pengawasan dari dinas lingkungan hidup sendiri hanya melihat dari hasil sampel laboratorium yang dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur, turun langsung ke industri tersebut jika ada masalah dalam hasil sampel laboratorium tersebut maka Dinas lingkungan Kabupaten Jember yang menindak lanjuti. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk turun langsung melakukan pengawasan hanya jika ada pengaduan dari masyarakat saja dan pemantauan rutin dilakukan dalam 6 bulan sekali. Ibu Bibit Karmiyari mengatakan bahwasannya selama ini masih belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang limbah yang mencemari udara, untuk saat ini masih mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas masing-masing kebijakan tersebut dapat dipahami bahwa telah ada pembagian kewenangan yang jelas untuk mengawasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendapatkan kewenangan yang lebih jelas dan lebih luas untuk melakukan pengawasan industri rumahan, langsung diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur, yang hasil pengawasannya

direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Jember.

Pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengelolaan limbah industri rumahan yang didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sampai saat ini belum berjalan secara optimal, karena secara fakta pencemaran yang terjadi dilingkungan sekitar industri rumahan masih berlangsung. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam mengatasi pencemaran tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang saya lakukan pada bab sebelumnya. Maka bisa di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan pemerintah kabupaten jember dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha batu Gamping yang dilakukan oleh indsutri rumahan di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan cara menerapkan peraturan UU,perencanaan kegiatan dan intervensi terhadap ekonomi/social masyarakat. Berharap dapat memberikan peran kepada pemerintah daerah untuk melengkapi apa saja yang diperlukan pemerintah untuk menjalankan peraturan yang yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga kekuasaan dan wewenang Pemerintah Daerah sebenarnya adalah pelimpahan Pemerintahan pusat kepada daerah. Jadi, apabila dilihat dari segi Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Otonom adalah organ Pemerintah Pusat. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Otonom. Hal ini jelas terlihat dari pengangkatan kepala Daerah. Pengangkatan itu ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah Otonom harus dijelaskan dengan tegas. Dengan demikian, tidak akan terjadi bahwa suatu wewenang dalam pelaksanaan Pemerintahan dikerjakan bersama oleh

Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah atau sama sekali tidak dikerjakan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan antara kewajiban yang diberikan kepada Daerah dan struktur Pemerintah Daerah.

Tidak mungkin terjadi penyelewengan aturan apabila Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengawasi pengelolaan limbah industri rumahan tersebut yang didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang membutuhkan pembenahan dimana sampai saat ini belum berjalan secara optimal, karena secara fakta pencemaran yang terjadi dilingkungan sekitar pengolahan Batu Gamping tersebut masih berlangsung. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam mengatasi pencemaran tersebut sehingga itu dapat menunjukkan bahwasanya kurangnya sikap pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap banyak penusaha industri rumahan tersebut sehingga menyebabkan rusaknya kondisi lingkungan tersebut dan menyebabkan kerugian terhadap kesehatan warga di sekitar tempat tersebut dimana menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 63 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya memuat tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di simpulkan diatas,maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap jika Pemerintah Kabupaten Jember seharusnya segera membuat Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang pengendalian pencemaran udara, agar pemerintah Kabupaten Jember lebih aktif dalam melakukan

pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh pengusaha industri rumahan.

2. Harapannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 63 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya memuat tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dapat memulihkan lingkungan sekitar yang tercemar akibat hasil pengolahan pembakaran batu gamping tersebut menjadi lingkungan yang bersih dan sehat terutama dalam pengelolaan limbah yang di buang ke udara sekitar, agar tidak terjadi kerusakan yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

- Djamin Djanus, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Buku Obor
- Zulfa Ilham Indah, *Perizinan Pembakaran Batu Gamping Puger Terhadap Dampak Lingkungan*, Jember: Karya Tulis Ilmiah
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Keraf A Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

INTERNET

<https://arsip.suaraiatimpost.com/limbah-pabrik-semen-puger-cemari-linkungan/> di akses pada 12 desember 2017. 00:24 WIB.